KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 01/IT1.C11/SK-KP/2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENUGASAN ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa tim perangkat Fakultas/Sekolah mencakup Komisi Program Pascasarjana, Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja, serta Gugus Kendali Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020;
b. bahwa masa penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB berdasarkan Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 01/SK/IT1.C11/KP/2021 telah berakhir 31 Desember 2021;
c. bahwa untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB agar dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematik dan menyeluruh, maka dipandang perlu menetapkan Perpanjangan Masa Penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana (KPPs) di Lingkungan SITH ITB;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Perpanjangan Masa Penugasan Anggota Komisi Program Pascasarjana di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Gede Suantika, S.Si., M.Si	Ketua
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik SITH	Sekretaris (merangkap Anggota *ex-officio*)
3.	Dekan SITH	Anggota *ex-officio*
4.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA.	Anggota
5.	Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D	Anggota
6.	Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, M.S.	Anggota

KEDUA : Fungsi dan Tugas Anggota Komisi Program Pascasarjana (KPPs) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

a. membantu KSPs melakukan seleksi calon peserta program magister dan program doktor;
b. melaksanakan rapat pembahasan hasil sidang/ujian magister dan menetapkan kelulusan peserta program magister;
c. mengusulkan Wali Akademik peserta program doctor kepada KSPs;
d. memeriksa format dan redaksi serta membahas mutu proposal penelitian;
e. melaksanakan rapat pembahasan hasil ujian kualifikasi dan penilaian proposal penelitian serta memberikan rekomendasi ke KSPs jika mahasiswa tahap I sudah dianggap layak untuk meneruskan ke tahap penelitian (tahap II);
f. mengusulkan tim promotor kepada KSPs;
g. melaksanakan seminar kemajuan promovenda/promovendus setiap akhir semester;
h. melaksanakan siding ujian tertutup;
i. memeriksa buku dan ringkasan disertasi untuk siding promosi baik format, redaksi, maupun mutu;
j. memberikan rekomendasi tentang tim penguji dan penyanggah baik untuk siding ujian tertutup maupun siding promosi kepada KSPs;
k. memberikan rekomendasi untuk sidang promosi jika dinilai layak.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 04 Januari 2022

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.